



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR :61-K/BDG/PMT-II/AD/X/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syafriansyah
Pangkat/NRP.	: Serka / 625746
Jabatan	: Ba Dithubad
Kesatuan	: Dithubad
Tempat tgl. Lahir	: Samarinda, 28 Oktober 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Dithubad Jl. S. Parman No. 103 Jakarta Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/7/III/2012 tanggal 29 Maret 21012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut d bawah ini yaitu sejak bulan April tahun dua ribu sepuluh sampai dengan sekarang atau setidaknya dalam tahun 2010 di Asrama Yonhubad Jl. Pejambon I No. F 8 Rt. 015 Rw.01 Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal, menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".
Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Syafriansyan, S.Ag masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikcatam pada tahun 1988 di Rindam VI/Tanjungpura Balikpapan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonhub, pada tahun 1996 mengikut Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan bertugas kembali ke Yonhub selanjutnya pada tahun 2004 dimutasikan ke Dithubad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 625746.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Titin Wiratni pada tahun 1989, dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 15 Juli 1994 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/33A/II/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Gambir Jakarta Pusat dan KPI dari kesatuan Nomor: Reg:T-25A//1995 tanggal 23 Mei 1995, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis, namun karena sampai saat ini belum dikaruniai anak, maka rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis.

4. Bahwa sekira bulan Oktober 2007 sampai bulan Nopember 2008 saat Saksi-1 masih tinggal di Asrama Hubad Cimanggis, Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa dengan alasan gaji Terdakwa habis untuk membayar utang.

5. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2008 Terdakwa diberangkatkan ke Lebanon dan 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 datang ke kantor Dithubad bertemu dengan Kabagurdal Mayor Chb Fadli dan Saksi-1 menceritakan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada Saksi-1, maka atas kebijaksanaan Kabagurdal gaji Terdakwa mulai bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Nopember 2009 Saksi-1 yang mengambil.

6. Bahwa sekira bulan Nopember 2009 Terdakwa pulang dari penugasan di Lebanon dan sejak itu Terdakwa tidak tinggal bersama Saksi-1 dan gaji diambil kembali oleh Terdakwa. Kemudian sekira bulan Januari 2010 Saksi-1 pindah rumah dari Asrama Hubad Cimanggis ke rumah orang tua Saksi-1 di Asrama Yonhubad Pejambon I Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

7. Bahwa sejak bulan Desember 2009 sampai dengan Maret 2010 Terdakwa memberi nafkah kepada Saksi-1, namun tidak rutin masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang, saat Saksi-1 sudah tinggal di rumah orang tuanya di Asrama Yonhub Jl. Pejambon I No. F 8 Rt. 015 Rw 01 Jakarta Pusat, Terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah berupa gaji kepada Saksi-1.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menelantarkan Saksi-1 karena Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Vevi Aprilia dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 1 (satu) bulan.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dengan tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji dan tidak pulang ke rumah sehingga Saksi-1 menderita secara lahir atau fisik, karena Saksi-1 tidak sanggup menanggung biaya hidup bagi dirinya sendiri, maka Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Asrama Yonhub Jl. Pejambon I No. F 8 Rt.015 Rw. 01 Jakarta Pusat.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 14 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004. selanjutnya. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Nomor : 204/33/VII/1994 tanggal 15 Juli 1994.

- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Petunjuk Isteri No. Reg : T-25/V/1995 atas nama Titin Wiratni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang : Nihil

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 111-K/PM II- 08/ AD /IV/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syafriansyah, Serka NRP 625746 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Nomor : 204/33/VII/1994 tanggal 15 Juli 1994.

- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Petunjuk Isteri No. Reg : T-25/V/1995 atas nama Titin Wiratni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer Nomor : APB/111/PM II-08/AD/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 24 September 2012.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 111-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 25 Juli 2012, Oditur merasa keberatan atas pertimbangan Hakim tersebut yang tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa.

a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagai berikut

1) Bahwa saat ini Terdakwa sudah hidup harmonis dengan Saksi-1 Sdri. Titin Wiratni selaku isterinya adalah pertimbangan yang bertolak belakang dengan fakta yang terungkap di Persidangan karena keterangan Saksi-1 (Sdri. Thin Wiratni) hingga saat pemeriksaan Persidangan Terdakwa masih tinggal di Mess Remaja di Madithubad Grogol Jakarta Barat.

2) Bahwa Terdakwa sudah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi 1 Sdri. Titin Wiratni selaku isterinya dan ujud dari nafkah lahirnya Terdakwa setiap bulannya sudah mernberikannya gaji kepada Saksi-1 adalah pertimbangan yang bertolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan fakta Persidangan karena Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1

3) Permohonan dari Saksi-1 (Sdri. Titin Wiratni) selaku isteri Terdakwa yang disampaikan langsung di Persidangan agar Terdakwa kembali hidup satu rumah lagi dengan Saksi-1 (Sdri. Titin Wiratni) dan memberikan nafkah lahir dan bathin telah dipenuhi oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Titin Wiratni) sudah tidak mempermasalahkan lagi permasalahan ini adalah tidak benar karena saat menjelang pembacaan Tuntutan oleh Oditur Militer, Saksi-1 mengadu lagi kepada Hakim di ruang sidang di depan Oditur Militer bahwa Terdakwa hanya berpura-pura. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mempelajari kembali Berita Acara Sidang (BAS).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer adalah sangat aneh dan membingungkan.

b. Bahwa Oditur tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pidana Pokok karena sebelum pembacaan Tuntutan istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 Sdri. Titin Wiratni mengadu kepada para Hakim di depan Oditur Militer bahwa Terdakwa di dalam Persidangan hanya berpura-pura baik di depan Persidangan dengan maksud supaya hukuman Terdakwa menjadi ringan, namun demikian Oditur tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Pidana tambahannya dengan alasan yuridis sebagai berikut :

1) Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

2) Bahwa prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangan lebih lanjut.

3) Bahwa perbuatan Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 Sdri. Titin Wiratni selaku isteri sahnya dan menikah lagi dengan Sdri. Vevi Apritia dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan adalah perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa adalah Sarjana Agama yang seharusnya lebih mengerti tentang hal tersebut, tetapi Terdakwa tidak memikirkan akibat yang timbul dan Terdakwa kurang menghayati peraturan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan apa yang menjadi tarangan di TNI dan apabila dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang buruk bagi prajurit yang lainnya. Majelis Hakim mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga adalah kurang tepat karena Terdakwa sudah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 49 huruf a Undang-undang R1 Nomor 23 tahun 2004.

4) Dengan uraian diatas nampak jelas pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana setama 6 (enam) bulan dan Terdakwa masih bisa diharapkan untuk tetap mengabdikan di lingkungan prajurit.

c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal, menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" di dalam fakta hukum di Persidangan, perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan sedangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan yang mengatakan

1) Bahwa Terdakwa Syafriansyah. S.Ag, masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dik Catam Tahun 1988 di Rindam VI/Tanjung Pura Balikpapan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikhub. Kemudian ditugaskan di Yonhub. Pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Yonhub. Pada tahun 2004 pindah tugas ke Dithubad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 625746.

2) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Titin Wiratni pada tahun 1989 dan berpacaran kemudian Terdakwa mengajukan permohonan nikah dengan Saksi-1 melalui kesatuan secara kedinasan dan pada tanggal 15 Juli 1994 menikah secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Gambir Jakarta Pusat berdasarkan akta nikah Nomor 204/33/VII/1994 dan mendapatkan Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari kesatuan Nomor Reg T-25/V/11995 tanggal 23 Mei 1995. Dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sampai saat ini belum dikarunia anak.

3) Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis, namun karena belum dikarunia anak sehingga rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi keributan dan menjadi tidak harmonis.

4) Bahwa sekira bulan Oktober 2007 sampai bulan Nopember 2008 Saksi-1 tidak diberikan nafkah baik lahir maupun batin dengan alasan uang gajinya habis untuk membayar hutang, namun tidak jelas hutangnya dimana dan untuk apa.

5) Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2008 Terdakwa ditugaskan ke Lebanon dan 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 datang ke kantor Terdakwa dan bertemu dengan Mayor Chb Fadli selaku Kabag Urdal setelah Saksi-1 menceritakan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada Saksi-1, sejak bulan Oktober 2007 kemudian atas kebijaksanaan Kabagurdal untuk gaji bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Nopember 2009 Saksi-1 yang mengambil.

6) Bahwa sekira bulan Nopember 2009, Terdakwa kembali dari tugas PBB di Lebanon dan sejak saat itu pula Terdakwa tidak tinggal bersama Saksi-1 dan gaji diambil kembali oleh Terdakwa.

7). Bahwa kemudian Saksi-1 mendatangi kembali ke Kesatuan Terdakwa mengadukan kepada Kabag Urdal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

bahwa sejak Terdakwa kembali dari Libanon tidak menafkahi lagi Saksi-1 bahkan uang gaji diambil kembali oleh Terdakwa, sehingga pada bulan Desember 2009 sampai dengan Maret 2010 Terdakwa memberi nafkah kepada Saksi-1, masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-1 sudah tidak lagi diberikan nafkah, baik lahir maupun bathin.

8). Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menelantarkan Saksi-1 karena Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Vevi Aprilia dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 1 (satu) bulan.

9) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan tidak pulang ke rumah sehingga karena Saksi-1 tidak sanggup menanggung biaya hidup bagi dirinya sendiri dan akhirnya Saksi-1 kembali tinggal bersama orang tuanya di Asrama Yonhub Jl. Pejambon I No. F 8 Rt.015 Rw. 01 Jakarta Pusat.

d. Bahwa Terdakwa menelantarkan Saksi-1 selaku istri sahnya tidak memberikan nafkah lahir maupun batin adalah perbuatan yang dilarang dan Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan kepentingan Satuan dalam hal penegakan hukum dan disiplin Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal, menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004. Untuk memperberat pidana pokok agar upaya preventif bagi anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum, agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim memecat prajurit tersebut dari dinas militer Cq TNI AD lingkungan TNI sehingga efek jera terhadap prajurit lain.

e. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan apabila hal ini dibiarkan Terdakwa hidup dilingkungan TNI akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit di Satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari satuan di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas kami menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota TNI apalagi Terdakwa seorang Sarjana Agama yang mengerti, mengetahui dan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya oleh karena itu dalam tuntutan, Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Pidana Pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TM AD. Karen Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit NI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 111-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 25 Juli 2012 dan mengadili sendiri dan mohon menjatuhkan pidana tambahan di pecat dari dinas militer cq TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Banding tidak sependapat dengan memori banding Oditur pada hal 3 yang menyatakan "bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta salah dalam penerapan hukumnya", sehingga tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa Oditur tidak menyimak dari fakta-fakta persidangan yang terjadi bahwa saksi-1 (pelapor) yang saat inipun adalah istri dari Terdakwa jelas-jelas menyatakan bahwa saksi-1 tidak menginginkan Terdakwa di pecat.

2. Bahwa Termohon Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim pengadilan militer II-08 Jakarta yang tidak menambahkan pidana tambahan karena Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

3. Bahwa Termohon Banding tidak sependapat dengan memori banding Oditur yang menyatakan " pertimbangan yang bertolak belakang dengan faka yang terungkap di persidangan karena keterangan Saksi-1 hingga saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa masih tinggal di mess Remaja di Madithubad Grogol Jakarta Barat

Bahwa Oditur tidak melihat dengan sebenarnya fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang jelas-jelas bahwa Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

saksi-1 sudah rukun dan sesuai dengan putusan dan pertimbangan majelis hakim pada hal 13 yang menyatakan " bahwa saat ini Terdakwa sudah hidup harmonis dengan saksi-1 (isterinya).

4. Bahwa Termohon Banding tidak sependapat dengan memori banding oditur yang menyatakan " Pertimbangan yang bertolak belakang dengan fakta persidangan karena Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi-1" Bahwa Oditur tidak melihat dengan sebenarnya fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang jelas-jelas bahwa Terdakwa sudah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi-1 selaku isteri dan ujud dari nafkah lahirnya Terdakwa setiap bulannya sudah memberikan gajinya kepada saksi-1 dan sesuai dengan putusan dan pertimbangan majelis hakim pada hal 13.

5. Bahwa Termohon Banding tidak sependapat dengan memori banding oditur yang menyatakan saat menjelang pembacaan Tuntutan oleh oditur Militer, saksi-1 mengadu lagi kepada hakim di ruang sidang di depan Oditur Militer bahwa Terdakwa hanya berpura-pura.

Bahwa pernyataan Oditur di atas sangat dibuat-buat dan cenderung membuat fakta palsu, karena tidak ada saksi-1 membuat pernyataan itu dan sampai saat ini pun saksi-1 sudah hidup bersama dengan Terdakwa.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam penelantaran rumah tangga adalah rentetan perbuatan lalu yang mempunyai SEBAB AKIBAT dari perbuatan saksi-1 itu sendiri, dimana Oditur tidak mengungkap fakta-fakta persidangan yang sebenarnya bahwa sebelum terjadi konflik antara saksi-1 dengan Terdakwa, saksi-1 selaku istri telah melakukan komunikasi lewat SMS dengan pria lain yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri.

7. Bahwa Termohon Banding tidak sependapat dengan memori banding Oditur yang menyatakan : untuk memperberat pidana pokok agar menjadi upaya preventif bagi anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum, agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim memecat prajurit tersebut dari dinas Militer Cq TNI AD lingkungan TNI sehingga menjadi efek jera terhadap prajurit yang lain".

Bahwa Pernyataan memori banding Oditur diatas sangat memaksakan diri dan terlalu sangat subyektivitas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan konflik pribadi (Rumah tangga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan saksi-1 sebagai suami isteri dan bukan konflik kepentingan Militer yang sampai saat sekarang status antara saksi-1 dan Terdakwa adalah suami isteri yang sah.

Pernyataan Oditur sangat bertentangan dengan hakekat Pidana bagi militer dimana Pemidanaan bagi seorang Militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan Penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana, seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadarannya sendiri maupun sebagai hasil "tindakan pendidikan" yang Terdakwa terima selama dalam rumah penjara.

"BAGAIMANA JADINYA APABILA ODITUR BERKEINGINAN TERDAKWA DIPECAT SEDANGKAN MEREKA SAAT INI PASANGAN YANG RUKUN ? ARTINYA BAHWA ODITUR SECARA SUBYEKTIF MENINGINKAN MEREKA BERPISAH ATAU BERCERAI. SUNGGUH MERUPAKAN PERBUATAN YANG SANGAT BERDOSA BAGI ORANG YANG BERNIAT MEMISAHKAN ATAU MENCERAIKAN SUAMI ISTRI (PASANGAN) YANG RUKUN DAN MULAI MEMBINA RUMAH TANGGA.

8. Bahwa perkara yang dialami oleh Terdakwa adalah perkara pribadi yang tidak merugikan kepentingan Militer, dan Terdakwa sendiri adalah seorang Militer yang telah mengabdikan pada Negara khususnya TNI selama 21 (dua puluh satu) tahun dengan berbagai tanda jasa dan telah melaksanakan Tugas Operasi baik didalam Negeri maupun di luar negeri yang telah mengharumkan nama bangsa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang pertimbangan layak atau tidak layak terhadap Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, dalam hal ini Majelis Banding sependapat dengan Majelis tingkat Pertama yang sudah tepat dalam pertimbangannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, disamping itu juga bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain adalah tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, termasuk rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sedangkan dalam kenyataannya rumah



tangga Terdakwa dengan Saksi-1 telah rukun kembali dan telah tinggal serumah.

2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer dan diberi kesempatan memperbaiki diri untuk menjadi prajurit yang berdisiplin dan profesional apalagi Terdakwa sudah berdinis selama 24 (dua puluh empat) tahun di TNI-AD.

3. Tentang keberatan terhadap penjatuhan pidana pokok yang dirasakan masih kurang berat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa perlu diberikan hukuman dengan menjalani pidana penjara namun perlu juga diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera membina rumah tangganya bersama Saksi-1, dengan harapan mereka dapat membangun kembali rumah tangganya yang sempat goyah agar menjadi kokoh seperti semula dan dapat hidup bersama dalam suasana yang rukun dan bahagia serta pengabdian Terdakwa dalam dinas tidak terganggu.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam dakwaan "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah suami Saksi-1 Sdri. Titin Wiratni yang menikah pada tanggal 15 Juli 1994, hal ini sesuai kutipan Akta nikah Nomor: 204/33A/II/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Gambir Jakarta Pusat, dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak.
2. Bahwa benar pada awalnya keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis, namun karena sampai saat ini belum dikaruniai anak, maka rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2007 sampai bulan Nopember 2008 saat Saksi-1 masih tinggal di Asrama Hubad Cimanggis, Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa dengan alasan gaji Terdakwa habis untuk membayar hutang.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2008 Terdakwa ditugaskan ke Lebanon, 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 datang ke kantor Dithubad bertemu dengan Kabagurdal Mayor Chb Fadli dan Saksi-1 menceritakan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada Saksi-1, kemudian atas kebijaksanaan Kabagurdal gaji Terdakwa mulai bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Nopember 2009 Saksi-1 yang mengambil.

5. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2009 Terdakwa pulang dari penugasan di Lebanon dan sejak itu Terdakwa tidak tinggal bersama Saksi-1, gaji Terdakwa diambil sendiri oleh Terdakwa dan sekira bulan Januari 2010 Saksi-1 pindah rumah dari Asrama Hubad Cimanggis ke rumah orang tua Saksi-1 di Asrama Yonhubad Pejambon I Jakarta Pusat.

6. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Desember 2009 sampai dengan Maret 2010 masih memberi nafkah kepada Saksi-1 meskipun tidak rutin dan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sejak bulan April 2010 sampai dengan saat Saksi-1 sudah tinggal di rumah orang tuanya di Asrama Yonhub Jl. Pejambon I No. F 8 Rt. 015 Rw 01 Jakarta Pusat, Terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah berupa gaji kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa menelantarkan Saksi-1 karena Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Vevi Aprilia dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 1 (satu) bulan.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dengan tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji dan tidak pulang ke rumah, Saksi-1 menderita secara lahir karena Saksi-1 tidak sanggup menanggung biaya hidup bagi dirinya sendiri, maka Saksi-1 tinggal bersama orang tuanya di Asrama Yonhub Jl. Pejambon I No. F 8 Rt.015 Rw. 01 Jakarta Pusat.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sehingga menjadi keluarga yang harmonis seperti semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 111-K/PM II-08/AD /IV/2012 tanggal 25 Juli 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 111-K/PM II-08/AD /IV/2012 tanggal 25 Juli 2012 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, SH. Kolonel Chk Nrp. 33396 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P dan H.Mahmud, SH Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Rochim, SH. Kapten Chk Nrp.570413, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd
Hidayat Manao, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33396

Hakim Anggota I

Ttd
Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd
H.Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd
Abdul Rochim, SH
Kapten Chk Nrp. 507413

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Abdul Rochim, SH
Kapten Chk Nrp. 507413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)